



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0521/ Pdt.G/ 2011/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak dipersidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0521/ Pdt.G/2011/ PA.Crp., tanggal 9 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2002 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/15/VI/2002;-
- Bahwa status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perawan dengan Jejaka dan Tergugat sesaat setelah menikah ada mengucapkan taklik talak;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:-
- ANAK PERTAMA, telah meninggal dunia;-
- ANAK KEDUA, laki-laki, umur 7 tahun;-

Anak tersebut ikut dengan Tergugat;-

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kebun milik orangtua Tergugat selama lebih kurang 9 tahun, lalu pisah tempat tinggal;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak berumur 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
- Tergugat sering minum tuak;-
- Tergugat sering main perempuan;-
- Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat selaku isteri;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2011, berawal ketika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu Penggugat tegur tetapi Tergugat tidak terima bahkan marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran;-
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat melapor kepada orangtua Penggugat, karena sering melapor kepada mertua, mertua sudah tidak perduli dan sejak itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;-
- Bahwa setelah pisah rumah baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;-
- Bahwa atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER:-

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat

dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut hakim ketua telah pula menunjuk Hakim Mediator atas nama **ASYMAWI, SH.** untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan hakim mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai sudah tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah dibacakan gugatan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, seorang diantaranya telah meninggal dunia;-
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kekebun milik orangtua Tergugat selama lebih kurang 9 tahun;-
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh atau pacaran dengan seorang janda, kecuali Tergugat hanya sekedar mengobrol selaku teman biasa, namun Penggugat menganggap Tergugat pacaran atau selingkuh dengan seorang janda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2011, yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, lalu Tergugat marah dengan Penggugat, kemudian Penggugat melapor kejadian tersebut kepada orangtua Tergugat, namun tidak diperdulikan oleh orangtua Tergugat karena Tergugat terlalu sering melaporkan permasalahan rumah tangga apabila antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa benar pihak keluarga Tergugat dan Penggugat telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tidak lagi mengajukan suatu tanggapan dan tetap berpendirian sebagaimana termuat dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya tidak lagi mengajukan suatu tanggapan dan tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah siap dengan mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

1. Potokopi Surat keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008.2/365/UMA/2011, yang telah dinazegelen di Kantor Pos Curup dengan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda kode (bukti P.1);-

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang nomor: 79/15/VI/2002, tanggal 22 Januari 2002, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Tergugat tidak berkeberatan dengan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak lagi mengajukan bukti surat-surat;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabuapetan Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi ada hubungan selaku ayah kandung Penggugat dan membenarkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan sama-sama senang;-
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak seorang diantaranya telah meninggal dunia;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mulanya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam, dan suka mabuk-mabukan;-
- Bahwa saksi sendiri pernah secara langsung melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan mengetahui Tergugat pergi malam hari alasan memancing pulanginya hingga pukul 2.00 dan pukul 3.00 Wib;-
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah saksi sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtua tergugat;-
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat pernah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan sekarang ini saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku kakak kandung Penggugat karena itu saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status pernikahan antara Penggugat dengan tergugat adalah jejaka dengan perawan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak seorang diantaranya telah meninggal dunia;-
- Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;-
- Bahwa saksi selaku saudara kandung sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula siap dengan mengajukan seorang saksi yang mengaku bernama SAKSI TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku ayah kandung Tergugat karenanya kenal dengan Penggugat yang merupakan isteri Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pengggat dengan Tegugat pada mulanya rukun dalam membina rumah tangga, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, seorang diantaranya telah meninggal dunia, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat telah benar-benar sudah tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi selaku orangtua Tergugat sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dipihak Tergugat tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut hakim ketua telah pula menunjuk hakim Mediator atas nama ASYMAWI, SH., untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan hakim Mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, karenanya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat tinggal Penggugat tersebut termasuk dalam relatif kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah sama –sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan setelah anak berumur 1 tahun antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-

- Tergugat sering minum-minuman tuak sampai memabukkan;-
- Tergugat sering main perempuan;-
- Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat selaku isteri;-
- Mertua sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dari jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik dan dari Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akibatnya pisah rumah, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Penggugat dan Tergugat di persidangan dibawah sumpahnya yang telah menyampaikan keterangan saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras yang dapat memabukan bahkan berakibat Tergugat pisah rumah dengan Penggugat hingga sekarang tidak pernah tinggal dalam satu rumah kembali, sekalipun pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut sudah tidak ada kesedian lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi-saksi karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian;-

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman tuak hingga yang dapat memabukan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah serumah kembali, sekalipun pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi-saksi dipihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka kepada panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahian ,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai hakim ketua, Drs. A.SAPUAN dan ZAINUL ARIFIN, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh A. AMAN A.YAMIN, SH. Sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

Hakim Ketua,

Drs. JONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. SAPUAN

Dra. NURMALIS M

Panitera Pengganti,

A . AMAN A. YAMIN, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)